



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Alamat : Jalan Teleng Nomor 1 Singaraja, Telepon : (0362) 21843

SINGARAJA

Website : <https://disperkimta.bulelengkab.go.id>, Email: disperkimta@buleleng

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 100.3.3/168/II/2023

TENTANG

TIM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik serta mendukung pencapaian kinerja tugas dan fungsi organisasi, perlu dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pengaturan mengenai manajemen risiko;
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, melakukan penilaian risiko secara komprehensif di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tentang Tim Penerapan Manajemen Risiko pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 326.1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Risiko Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
7. Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG TENTANG TIM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
- KESATU : Menetapkan Tim Penerapan Manajemen Risiko pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penerapan Manajemen Risiko pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagaimana di maksud mempunyai tugas :
- 1 Mengidentifikasi risiko yang mungkin akan dihadapi dalam setiap program dan kegiatan dinas;
 - 2 Melakukan evaluasi terhadap cara menangani risiko sebelum-sebelumnya;
 - 3 Melakukan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
 - 4 Melakukan evaluasi terhadap cara menangani risiko sebelum-sebelumnya;
 - 5 Menganalisis hasil survei *risk register* sebagai rekomendasi perbaikan;
 - 6 Membuat laporan hasil survei *risk register*.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 17 Januari 2023

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Kabupaten Buleleng,


NI NYOMAN SURATTINI, ST.
Pemula Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670102 199803 2 003

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 100.3.3/168/II/2023
TANGGAL : 17 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BULELENG

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Buleleng
Ketua : Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Buleleng
Sekretaris : Kasubag Umum dan Keuangan
Anggota : 1. Kepala Bidang Perumahan beserta Staf
2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman beserta Staf
3. Kepala Bidang Pertanahan beserta Staf
Administrasi : Staf Sub. Bagian Perencanaan

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 17 Januari 2023

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Kabupaten Buleleng,


N. NYOMAN SURATTINI, ST.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP: 19670102 199803 2 003